

**BENTUK PENGAWASAN OMBUDSMAN DAN PELAKSANAANNYA
OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA
TENGARA BARAT**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

KUKUH ULHAQ Wiantoro

D1A015117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**BENTUK PENGAWASAN OMBUDSMAN DAN PELAKSANAANNYA
OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA
TENGARA BARAT**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

KUKUH ULHAQ Wiantoro

D1A015117

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kafrawi', is written over a horizontal line.

Kafrawi, SH., MSi.
NIP.195904171988031001

**BENTUK PENGAWASAN OMBUDSMAN DAN PELAKSANAANNYA OLEH
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA
BARAT**

**KUKUH ULHAQ Wiantoro
D1A015117**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia serta pelaksanaannya oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan metode yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah terdapat kekaburan norma dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat melaksanakan bentuk pengawasan langsung di NTB.

Kata kunci : Bentuk Pengawasan, Ombudsman

**THE FORM OF OMBUDSMAN SUPERVISION AND ITS
IMPLEMENTATION BY THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA REPRESENTATIVE OF WEST NUSA TENGGARA**

ABSTRACT

This research purpose to examine the form of supervision by the Ombudsman of the Republic of Indonesia and its implementation by the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of West Nusa Tenggara. The type of this research is empirical normative research with the method using is the statute approach, conceptual and sociological. Types and sources of data are field data and library data. Data collecting techniques use observation, interviews, and study documents. Analysis with descriptive qualitative. The results showed there is a blurring of norms and the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of West Nusa Tenggara with direct supervision in NTB.

Keywords : Supervision Form, Ombudsman

I. PENDAHULUAN

Berbagai pendapat menunjukkan 4 kategori penyebab buruknya kualitas pelayanan publik, yaitu:

1. Hal-hal berikut ini: KKN, organisasi gemuk, nepotisme jabatan, tensi politik dalam birokrasi, anggaran sulit terkontrol, moral hazard para pegawai; menjadikan perencanaan kebijakan publik tidak memihak pada kepentingan besar tetapi lebih pada kepentingan kelompok.
2. Budaya pelayanan yang buruk, seperti menunda pekerjaan, tidak disiplin, tidak ramah, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, tidak kompeten, pungutan liar, dan lainnya.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat. Masyarakat belum berani menuntut haknya mendapatkan pelayanan prima dari para penyelenggara pelayanan publik.
4. Pengawasan dan pencegahan praktik maladministrasi terhadap penyelenggara pelayanan publik belum memadai.¹

Perlu dipahami bahwa awal terjadinya KKN adalah praktek maladministrasi. Hal ini jarang dipahami. Maladministrasi adalah :

“perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.²”

Ombudsman Republik Indonesia yang awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tersebut kemudian mengalami

¹ *Ibid*

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

perubahan dengan dikeluarkannya UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.³

Aturan aturan yang telah dibentuk bukan menjadi jaminan bahwa pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat bisa langsung dikatakan sudah baik, terbukti selama tahun 2019 ada 344 laporan atau pengaduan yang diterima oleh Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Barat dari berbagai jenis pengaduan terhadap pelayanan publik seperti, pendidikan, kesehatan, administrasi, dan lain sebagainya. Adanya pengaduan dari masyarakat menjadi bukti bahwa masih banyak para penyedia pelayanan publik yang memberikan pelayanan yang tidak baik seperti, diskriminatif dalam memberikan pelayanan, adanya pungutan-pungutan tambahan, sikap aparat yang seolah pejabat dan tidak menempatkan diri sebagai abdi masyarakat, terkadang menetapkan biaya yang tinggi, serta masih banyak persoalan yang dialami oleh masyarakat saat ingin memperoleh pelayanan.

Maka dari itu rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk pengawasan Ombudsman RI dan pelaksanaannya oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB. Sehingga penyusunan skripsi ini memiliki tujuan dan manfaat yaitu untuk mengetahui bentuk pengawasan Ombudsman RI dan pelaksanaannya oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB. Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan

³Galang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2012, hlm. 3

bidang hukum pada umumnya dan lebih khusus dalam bidang hukum pemerintahan. Sedangkan manfaat praktis penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang lebih spesifik terkait peran serta upaya Ombudsman Republik Indonesia (Perwakilan Nusa Tenggara Barat) dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk dijadikan referensi, menambah wawasan bagi orang lain dan untuk memberikan rangsangan bagi penulis selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian yang lebih luas serta mendalam terutama yang tidak terjangkau dalam penelitian ini.

Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penyusun yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data lapangan yaitu data yang diperoleh peneliti berupa hasil wawancara dengan pihak terkait dalam melakukan penelitian, yaitu dalam hal ini adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, serta data kepustakaan yaitu data yang merupakan penjelasan atas data lapangan yang ditemukan melalui buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan.

II. PEMBAHASAN

Bentuk Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia

Dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 yang menjelaskan tentang tahap pemeriksaan lapangan yang berbunyi⁴ :

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf d dilakukan dalam hal permasalahan yang dilaporkan memerlukan pembuktian secara visual, memastikan substansi permasalahan, dan memperoleh penjelasan dari pihak terkait.
- (2) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap pelaporan.

Pasal 20

- (1) Persiapan Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penyusunan kerangka acuan Pemeriksaan lapangan;
 - b. penyusunan lembar kerja Pemeriksaan lapangan; dan
 - c. pembentukan tim Pemeriksaan lapangan;
- (2) Kerangka acuan Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. jumlah tim pemeriksa lapangan;
 - b. daftar pihak yang akan diminta keterangan;
 - c. daftar pertanyaan;
 - d. objek yang akan diperiksa;
 - e. metode Pemeriksaan lapangan; dan
 - f. jangka waktu Pemeriksaan lapangan.
- (3) Tim Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Ketua Ombudsman atau Kepala Perwakilan melalui surat tugas.

⁴ Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

- (4) Dalam hal Laporan ditangani perwakilan dan memerlukan Pemeriksaan lapangan yang objeknya berlokasi di Jakarta atau di luar wilayah kerjanya, terlebih dahulu memperoleh persetujuan Ombudsman.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan metode terbuka dan/atau tertutup.
- (2) Tim Pemeriksaan lapangan dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas Ombudsman.
- (3) Terhadap 1 (satu) Laporan masyarakat, Pemeriksaan lapangan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dan apabila diperlukan Pemeriksaan kembali harus melalui gelar Laporan yang dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) Anggota atau rapat penyelesaian Laporan di Perwakilan.⁵

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan lapangan secara terbuka dapat didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan kepada instansi Terlapor.
- (2) Pemeriksaan lapangan secara terbuka dapat dilakukan untuk beberapa Laporan masyarakat secara bersamaan.
- (3) Dalam hal tertentu dengan memperhatikan perkembangan di lapangan, Pemeriksaan terbuka dapat dilanjutkan dengan Konsiliasi.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan lapangan secara tertutup dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Terlapor.
- (2) Pemeriksaan lapangan secara tertutup hanya dilakukan untuk memperoleh bukti secara langsung terhadap permasalahan yang dilaporkan.⁶

Pasal 24

- (1) Hasil Pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Laporan hasil Pemeriksaan lapangan.
- (2) Laporan hasil Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. substansi Laporan;
 - b. kegiatan yang dilakukan;
 - c. temuan;
 - d. penjelasan Pelapor, Terlapor, Atasan Terlapor dan/atau pihak terkait, apabila Pemeriksaan lapangan dilakukan secara terbuka;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rencana tindak lanjut, termasuk prospek penyelesaian.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

- (3) Laporan hasil Pemeriksaan lapangan disusun paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya kegiatan Pemeriksaan lapangan.⁷

Bentuk pengawasan yang sesuai dengan penjelasan di atas adalah bentuk pengawasan langsung, menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir pengawasan langsung adalah :

pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk : (a) inspeksi langsung, dan (b) *on the spot observation*.⁸

Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, pengawasan tidak langsung yaitu diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan *on the spot*.⁹

Bunyi pasal pasal 15, pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan adalah sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Permintaan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dapat dilakukan dengan meminta penjelasan secara tertulis maupun secara langsung.
- (2) Permintaan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Deputi/Koordinator Bidang Penyelesaian Laporan yang dapat didelegasikan kepada Koordinator Tim Pemeriksaan;

⁷ *Ibid*

⁸ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.28

⁹ *Ibid*, hlm. 29

b. Penanggung jawab penyelesaian Laporan di Perwakilan.¹⁰

Pasal 16

- (1) Permintaan Klarifikasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada Terlapor, Atasan Terlapor dan pihak terkait lainnya.
- (2) Terlapor dan/atau Atasan Terlapor wajib menjawab permintaan Klarifikasi Ombudsman secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan Klarifikasi tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana pada ayat (2) Terlapor dan/atau Atasan Terlapor tidak memberi penjelasan, Ombudsman menyampaikan permintaan Klarifikasi kedua secara tertulis.
- (4) Terlapor dan/atau Atasan Terlapor wajib menjawab permintaan Klarifikasi kedua dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan Klarifikasi tersebut.
- (5) Dalam hal Ombudsman memerlukan penjelasan atas jawaban Klarifikasi tertulis, Ombudsman dapat mengadakan pertemuan dengan Terlapor dan/atau Atasan Terlapor.
- (6) Dalam hal diperlukan Klarifikasi secara cepat, mendalam dan akurat, Ombudsman dapat melakukan Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dengan pemberitahuan secara tertulis.
- (7) Hak jawab dianggap tidak digunakan, apabila Terlapor dan/atau Atasan Terlapor tidak memberikan jawaban Klarifikasi.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, Ombudsman dapat melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Terlapor.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan.
- (3) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan Ombudsman dengan alasan yang sah, dilakukan kehadiran secara paksa dengan bantuan pihak kepolisian.
- (4) Dalam hal Terlapor tidak bersedia memberikan penjelasan maka Terlapor dianggap menghalangi Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman.
- (5) Ketidaksediaan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.¹¹

Pasal 18

Tata cara kehadiran paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan penyampaian Laporan mengenai upaya menghalangi Pemeriksaan oleh

¹⁰ Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

¹¹ *Ibid*

Ombudsman dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman Ombudsman dengan Kepolisian Republik Indonesia.¹²

Sehingga dalam Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan dalam melakukan pengawasan, Ombudsman menggunakan pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat

Arya Wiguna selaku Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan NTB menjelaskan bahwa Ombudsman dalam melakukan pengawasan bisa dengan cara menerima laporan terlebih dahulu ataupun juga melalui inisiatif dari Ombudsman sendiri.¹³

Untuk pengawasan yang merupakan inisiatif dari Ombudsman, Ombudsman Perwakilan NTB telah lakukan juga, salah satu contoh pengawasan langsung dengan menindaklanjuti laporan masyarakat adalah Ombudsman Perwakilan NTB telah menyelesaikan kasus tidak lulusnya Aldi, seorang murid dari salah satu SMA Negeri di Kabupaten Lombok Timur, penyelesaian laporan tersebut terselesaikan hanya dengan satu kali pemanggilan oleh Ombudsman Perwakilan NTB.¹⁴

Aldi dinyatakan tidak lulus berdasarkan pertimbangan seluruh guru, hal ini dipicu lantaran aldi mengkritik kebijakan sekolah yaitu diantaranya adalah bagi siswa yang terlambat akan langsung dipulangkan dan tidak boleh memakai jaket di

¹² *Ibid*

¹³ Wawancara dengan Arya Wiguna, Tanggal 4 Desember 2019

¹⁴ *Ibid*

sekolah, hal ini Aldi ungkapkan lewat media sosial dan kemudian dipanggil Kepala Sekolah untuk dimintai penjelasan, berdasarkan hal tersebut kemudian lewat rapat dewan guru semua guru menyepakati bahwa Aldi tidak diluluskan karena mendapat nilai perilaku C.¹⁵

Berdasarkan hasil klarifikasi dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen terlapor, terlapor menerima saran yang diberikan Ombudsman Perwakilan NTB untuk :

1. Menyelesaikan masalah dengan pelapor.
2. Bahwa terlapor akan melakukan Rapat Dewan Guru yang akan diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019, untuk melakukan evaluasi tentang hasil Rapat Dewan Guru SMAN 1 Sembalun tentang Penentuan Kelulusan siswa kelas XII Tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 11 Mei 2019.¹⁶
3. Bahwa terlapor sudah bersedia untuk mencabut surat Pengumuman Hasil Ujian Nasional Tahun 2018/2019 yang menyatakan Tidak Lulus kepada no.urut 27 nomor peserta 3-19-23-06-0136-0027-6, NISN 0007448673 an. Aldi Irpan tertanggal 11 Mei 2019.
4. Bahwa terlapor akan menyerahkan Surat Pernyataan Kelulusan an. Aldi Irpan kepada pelapor yang disaksikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat pada hari Sabtu 25 Mei 2019, pada pukul 10.00 Wita, bertempat di Aula SMAN 1 Sembalun.¹⁷

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Berdasarkan hal tersebut di atas menjelaskan bahwa Ombudsman Perwakilan NTB dalam melaksanakan tugasnya telah menerapkan pengawasan langsung dengan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Muhammad Rosyid Rido selaku Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan menjelaskan bahwa, Ombudsman Perwakilan NTB melakukan pendekatan penyelesaian laporan, pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan riset atau penelitian, salah satu penelitian yang dilakukan sejak 2013 adalah penelitian kepatuhan dengan cara mengecek langsung penyelenggara pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara pelayanan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah penyelenggara pelayanan telah membuat dan menyusun serta menerapkan standar pelayanan atau tidak.¹⁸

Selain penelitian kepatuhan, Ombudsman Perwakilan NTB juga melakukan penelitian INPERMA (Indeks Persepsi Maladministrasi) yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan.¹⁹

Salah satu bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB yaitu pada tahun 2019 ini telah menyelesaikan masalah maladministrasi yakni berupa penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh

¹⁸ Wawancara dengan Muhammad Rosyid Rido, tanggal 6 Januari 2020

¹⁹ *Ibid*

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait Program Pendidikan Lanjutan di Universitas Chodang Korea Selatan.²⁰

Arya Wiguna melanjutkan bahwa sebenarnya Pemerintah Provinsi NTB telah memulai proses sesuai mekanisme yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan, setelah penandatanganan LOI antara Gubernur NTB dan President Of Chodang University, Gubernur NTB pada tanggal 19 Februari 2019 telah mengirimkan Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama ini ke DPRD NTB, kemudian tanggal 22 April 2019 Sekretaris Daerah Pemprov NTB mengirimkan Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama ke Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Setjen Kementerian Dalam Negeri, permohonan ini dilengkapi dengan Lembar Rencana Kerjasama, namun demikian sampai saat 18 calon mahasiswa diberangkatkan pada Maret 2019, proses perolehan persetujuan pemerintah terhadap Permohonan Kerjasama belum selesai, yang berarti belum terbitnya Perjanjian Kerjasama.²¹

Dari hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB tersebut Ombudsman telah menyusun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang dikirimkan pada tanggal 9 September 2019 dengan tujuan agar Pemprov NTB melaksanakan tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman yaitu :

- (1) Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses dan mekanisme kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB khususnya program Pendidikan ke Luar Negeri.

²⁰ *Op.Cit.*, wawancara dengan Arya Wiguna.

²¹ Wawancara dengan Arya Wiguna, tanggal 9 Desember 2019

- (2) Membuat Standar Operasioanal Prosedur (SOP) baku terkait dengan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB khususnya program Pendidikan ke Luar Negeri.²²

Kemudian LAHP tersebut melalui surat yang dikirim oleh Pemprov NTB ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB pada tanggal 12 September 2019 menyatakan bahwa telah mengirimkan tim untuk berkoordinasi dengan Rektorat Chodang University dan hasilnya yaitu bahwa 18 peserta beasiswa yang dikirimkan telah mengikuti kursus bahasa korea selama 6 bulan dari maret hingga September 2019, dalam kursus tersebut dinyatakan bahwa seluruh peserta belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan dan belum dapat difasilitasi pekerjaan part time sesuai latar belakang pedidikannya oleh Rektorat Chodang University dan Pemprov NTB telah mengambil kebijakan untuk melanjutkan kursus bahasa korea tersebut bagi para peserta yang akan mengikuti program pendidikan di luar negeri dilaksanakan di daerah.²³

Hal ini menunjukkan bahwa Ombudsman Perwskilan NTB telah melaksanakan pengawasan langsung dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif Ombudsman.²⁴

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kajian normatif terhadap Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan diambil kesimpulan bahwa dalam Peraturan Ombudsman tersebut di atas terdapat kekaburan norma yaitu antara pasal 15, pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 dengan pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 dimana dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 menjelaskan pengawasan tidak langsung yang dilakukan ombudsman sedangkan pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 menjelaskan pengawasan langsung yang dilakukan Ombudsman.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan NTB, Ombudsman Perwakilan NTB menerapkan pengawasan langsung yakni berupa menindak lanjuti laporan masyarakat, inspeksi inisiatif Ombudsman, pendekatan dengan stakeholder terkait, dan juga riset/penelitian seperti, riset kepatuhan dan IMPERMA (Indeks Persepsi Maladministrasi).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

Diharapkan Ombudsman lebih sering untuk melakukan “Promosi” mengenai Ombudsman itu sendiri kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah yang jauh dari Ombudsman, karena masih banyak masyarakat NTB yang belum mengenal Ombudsman sehingga apabila terjadi praktik maladministrasi di sekitar mereka, mereka bisa melaporkan hal tersebut, hal ini juga dapat membantu Ombudsman Perwakilan NTB dalam menumpas praktik maladministrasi di NTB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asmara Galang, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2012

Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir., *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Internet

Ombudsman DIY. 2012. *Peran Ombudsman Republik Indonesia*. <http://lodiy.or.id/peran-ombudsman-republik-indonesia/>,

Septia, Karnia. 2019. *Ombudsman Temukan Maladministrasi Pengiriman Mahasiswa NTB ke Korea Selatan*, <https://regional.kompas.com/read/2019/09/11/07301151/ombudsman-temukan-maladministrasi-pengiriman-mahasiswa-ntb-ke-korea-selatan?page=all#>